

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian perpu terhadap UUD 1945 adalah Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan *a quo* sebagai yurisprudensi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji perpu dengan pertimbangan bahwa norma hukum yang terkandung dalam perpu kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang, maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah Konstitusi dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Penafsiran yang digunakan oleh hakim konstitusi untuk menguji Perpu adalah interpretasi teleologis dan sosiologis. Interpretasi teleologis atau sosiologis ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Karena kebutuhan masyarakat yang terus berkembang sehingga penambahan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perpu melalui putusannya (yurisprudensi) sebagai sumber hukum.

2. Saran

- a. Bagi perkembangan Hukum Tata Negara, jika kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perpu dipandang penting maka aturan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu harus segera secara tegas diatur di dalam UUD 1945 agar tidak menimbulkan polemik, maka amandemen UUD 1945 adalah solusi yang harus ditempuh.
- b. Bagi penelitian selanjutnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian perpu di peroleh melalui yurisprudensi sebagai dasar hukum, untuk penelitian selanjutnya agar meneliti kelayakan, dan kekuatan hukum yurisprudensi sebagai sumber hukum.